



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21/IT3/KP/2020
TENTANG
PENGANTI ANTAR WAKTU
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN,
FAKULTAS PETERNAKAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2016-2021**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Prof. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc., NIP 196110171986032001, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021, telah ditugaskan antar waktu sebagai Dekan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020, maka perlu menugaskan pejabat baru sebagai penggantinya sampai masa jabatan periode tersebut selesai;

b. bahwa Sdr. Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr., NIP 196705061991031001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor dalam sisa masa jabatan Periode 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/KP/2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan Dan Wakil Dekan Pada Fakultas Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, FAKULTAS PETERNAKAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc., NIP 196110171986032001, dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr., NIP 196705061991031001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002